



## UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan

Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

# Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : SK/001/PUS-BB/2019

## Persyaratan

1. Kartu identitas berobat
2. Kartu JKN/BPJS
3. KTP/KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien didampingi keluarga masuk ke Poli Umum/Tindakan dan Gawat Darurat.
2. Petugas melakukan TRIASE.
3. Bila pasien terjadi henti napas dilakukan resusitasi (sesuai kondisi pasien).
4. Petugas mengukur tanda - tanda vital pasien: tekanan darah,nadi,respirasi,suhu.
5. Petugas memberikan informed consent kepada pasien dan atau keluarganya.
6. Petugas melakukan bedah minor emergency sesuai kondisi pasien.
7. Petugas mencatat pemeriksaan penderita dalam rekam medik dan/atau surat rujukan.
8. Petugas melakukan rujukan pasien gawat darurat setelah keadaan stabil.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu tindakan berkisar 30 menit atau sesuai kasus kondisi penyakit yang dialami pasien.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis : Bagi peserta JKN/BPJS

2. Berbayar: Tarif di unit gawat darurat disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan tiap pasien sesuai kondisinya,yang telah diatur dalam PERDA No.01 Tahun 2020.



## UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan

Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Kegawatdaruratan

### Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan bisa melalui SMS dengan nomor : 08115406222/08151467407.